

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Perpajakan mempunyai peranan penting dalam menyediakan sumber keuangan bagi pemerintah Indonesia. Pajak memainkan peran penting dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Penerimaan pajak memainkan peran penting dalam memfasilitasi pertumbuhan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan rasio penerimaan pajak (Dewi & Cynthia, 2018; Lubis et al., 2018; Lestari et al., 2019; Apriyani & Arifin, 2021). Penerimaan pajak berasal dari orang pribadi dan badan usaha yang memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Badan atau usaha yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh fiskus, secara hukum wajib memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perpajakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang khusus berkaitan dengan pajak penghasilan.

Menurut *Canada Revenue Agency* (CRA) (2008) dan *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) (2015) menyatakan bahwa sejumlah besar pajak perusahaan lolos dari negara setelah perusahaan menerapkan praktik pajak agresif (Boussaidi & Sidhom., 2020). Perusahaan seringkali menerapkan beberapa strategi untuk meminimalkan kewajiban pajaknya, karena pajak berpotensi mengurangi pendapatan perusahaan. Sehingga perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajaknya (Astuti & Venusita.,2020; Apriyani & Arifin.,2021). Agresivitas pajak menjadi perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh manajemen di dalam perusahaannya. Perencanaan pajak perusahaan atau *Corporate tax planning* (CTP) mengacu pada proses perusahaan mengelola posisi pajaknya dengan tujuan memaksimalkan pengembalian setelah pajak. Perilaku perusahaan ini

disebut dengan agresivitas pajak. Agresivitas pajak berfokus pada meminimalkan pajak perusahaan (Ortas & Alvarez., 2020).

Agresivitas pajak mengacu pada strategi perencanaan pajak agresif dengan menghindari pajak yang digunakan untuk meminimalkan kewajiban pajaknya dengan memanfaatkan celah perundang-undangan pajak. Perusahaan bertujuan mengurangi penghasilan kena pajaknya secara legal melalui *tax planning* maupun illegal melalui *tax evasion*. Hal ini pun dapat menyebabkan kerugian bagi negara (Wahab et al., 2017; Martinez & Ferreira.,2019; Setyawan et al., 2019; Boussaidi & Sidhom., 2020). Manajemen perusahaan akan merencanakan besarnya pajak dibayarkan dalam suatu periode dengan berbagai cara. Jika beban pajak dibayar cukup besar, maka akan lebih agresif melakukan perencanaan pajak. Sudah menjadi kebiasaan bagi manajemen untuk melakukan upaya meminimalkan pengeluaran pajak namun dengan strategi mematuhi hukum dan aturan tetapi tetap dianggap “agresif” (Deslandes et al., 2019; Boussaidi & Sidhom., 2020; Apriyanti & Arifin., 2021). Pemungut pajak yaitu pemerintah atau otoritas pajak akan berusaha untuk menerima pajaknya semaksimal mungkin, namun sebagai pembayar pajak yaitu perusahaan berusaha untuk membayar pajak sedikit mungkin untuk memaksimalkan keuntungan pribadi dengan melakukan agresivitas pajak.

Sejumlah studi telah meneliti berbagai faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak, seperti karakteristik komite audit, ukuran komite audit, risiko komite audit, *gender diversity*, komite audit, dewan komisaris, dan komisaris independen (Arismajayanti & Jati., 2017; Praptitorini., 2018; Deslandes et al., 2019; Ratnawati et al., 2019; Boussaidi & Sidhom., 2020; Lestari et al., 2020; Puspita et al., 2020). Ditambah dengan faktor lain seperti leverage, profitabilitas, likuiditas, intensitas modal, intensitas persediaan, dan CSR (Dewi & Cynthia., 2018; Mohanadas et al., 2019; Setyawan et al., 2019; Astutik & Venusita., 2020; Ortas & Alvarez., 2020; Zenuari & Mranani., 2020; Apriyanti & Arifin., 2021; Kurniati., 2021; Rachmawati et al., 2021; Suryarini et al., 2021). Selain itu terdapat faktor seperti kompensasi rugi fiskal, kepemilikan

publik, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan institusional, dan kepemilikan negara (Ying et al., 2017; Utami & Tahar., 2018; Isnanto et al., 2019; Zulaikha., 2019; Junensie et al., 2020; Francis et al., 2021). Serta faktor ukuran perusahaan, koneksi politik, likuiditas, *intangible aset* (Wahab et al., 2017; Salaudeen & Akano., 2018; Setyowati et al., 2018; Ann & Manurung., 2019; Martinez & Ferreira., 2019; Sugeng et al., 2020; Prasetyo & Wulandari., 2021; Rahayu & Kartika., 2021).

Dari faktor-faktor diatas yang dapat dipengaruhi oleh agresivitas pajak, sehingga penulis ingin meneliti faktor intensitas modal, ukuran perusahaan, intensitas persediaan, dan komite audit terhadap agresivitas pajak. Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak telah banyak digunakan tetapi menunjukkan hasil yang tidak konsisten dan masih sedikit ditemukan.

Menurut temuan Ratnawati dkk. (2019), Boussaidi dan Sidham (2020), serta Ortas dan Alvarez (2020), terdapat hubungan antara ukuran perusahaan dengan tingkat agresi pajaknya. Berdasarkan temuan Salaudeen dan Akano (2018) serta Ann dan Manurung (2019), diketahui bahwa ukuran perusahaan mempunyai dampak negatif terhadap agresi pajak. Berdasarkan temuan Zulaikha (2019) dan Rahayu & Kartika (2021), terdapat korelasi yang menguntungkan antara ukuran perusahaan dan penerapan strategi pajak agresif. Temuan penting lainnya adalah Setyowati dkk. (2018) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik perpajakan agresif. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Prasetyo dan Wulandari (2021).

Selanjutnya faktor intensitas modal, dalam penelitian dan Isnanto et al., (2019), Ortas & Alvarez (2020), dan Apriyanti & Arifin (2021) menemukan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan dalam penelitian Salaudeen & Akano (2018), dan Setyawan et al., (2019) menemukan bahwa intensitas modal berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, hal ini sejalan dengan penelitian Kurniati (2021). Namun

dalam penelitian Rahayu & Kartika (2021), dan Suryarini et al., (2021) menemukan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Menurut temuan Salaudeen dan Akano (2018) serta Setyawan dkk. (2019), menunjukkan bahwa komponen intensitas persediaan mempunyai dampak yang merugikan terhadap agresi pajak. Dalam penelitian terbaru yang dilakukan oleh Ann dan Manurung (2019) serta Apriyanti dan Arifin (2021), ditemukan adanya korelasi positif antara intensitas persediaan dengan agresi pajak. Selain itu, telah diamati dalam penelitian yang dilakukan oleh Sugeng et al. (2020) dan Suryarini dkk. (2021) bahwa tidak terdapat dampak nyata dari intensitas inventaris terhadap agresivitas pajak.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Praptitorini (2018) dan penelitian lainnya yang dilakukan oleh Apriyanti dan Arifin (2021) sama-sama menyimpulkan bahwa kehadiran komite audit dikaitkan dengan penurunan agresi pajak. Dalam penelitian terbaru yang dilakukan oleh Setyawan dkk. (2019) dan Puspita dkk. (2020), ditemukan bahwa kehadiran komite audit dikaitkan dengan dampak positif terhadap agresivitas pajak.

Salah satu strategi yang dilakukan korporasi untuk memitigasi kewajiban perpajakan adalah dengan melakukan praktik pelaporan kerugian sehingga mengurangi besaran pembayaran pajak. Persentase Wajib Pajak Badan (WP) yang melaporkan kerugian berkelanjutan mengalami peningkatan sebesar 8% pada tahun 2012, dan kemudian meningkat menjadi 11% pada tahun 2019. Berdasarkan studi CNBC Indonesia (2021), terjadi peningkatan yang signifikan pada jumlah Wajib Pajak Badan. yang mengalami kerugian berturut-turut selama periode lima tahun. Secara spesifik, jumlah tersebut meningkat dari 5.199 wajib pajak pada tahun 2012-2016 menjadi 9.496 wajib pajak pada tahun 2015-2019, yang berarti peningkatan hampir dua kali lipat dari angka tersebut. Berdasarkan temuan laporan Tax Justice Network, dampak ekonomi tahunan dari penghindaran pajak di Indonesia berjumlah besar sebesar 4,86 miliar USD.

Perkiraan nilai kuantitas ini sekitar 68,7 triliun Rupiah (IDR) ([www.kompas.com](http://www.kompas.com), 2020).

Penelitian ini mengkaji kasus agresi pajak yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk, sebuah perusahaan pertambangan Indonesia. Pada tahun 2019, korporasi tersebut diduga melakukan penggelapan pajak dengan menggunakan taktik transfer pricing melalui anak perusahaannya, Coaltrade Services International Pte Ltd., yang berlokasi di Singapura. Pendekatan ini diduga digunakan untuk menghindari kewajiban pajak dalam negeri dan menghasilkan peningkatan keuntungan bagi pemiliknya. Laporan keuangan mengungkapkan bukti potensi penyalahgunaan transfer pricing melalui adanya transaksi yang dianggap tidak masuk akal (yaitu tidak dilakukan secara wajar) antara PT Adaro Energy Tbk dan Coaltrade Services International Pte Ltd. Transaksi ini menunjukkan adanya perbedaan dalam harga transfer ketika dibandingkan dengan harga pasar batubara global yang berlaku ([www.news.unair.ac.id](http://www.news.unair.ac.id), 2022).

Contoh lainnya termasuk kontroversi pajak internasional Panama Papers, yang terungkap pada tahun 2016, pengungkapan Paradise Papers pada tahun 2017, dan pengungkapan dokumen Pandora yang lebih baru. Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ) mengungkap Pandora Papers, yaitu kumpulan makalah yang menjelaskan penggunaan perusahaan cangkang di yurisdiksi surga pajak untuk tujuan penghindaran pajak dan penghindaran pajak. Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ) telah memperoleh informasi keuangan rahasia dari 14 perusahaan cangkang yang berlokasi di yurisdiksi luar negeri, termasuk Kepulauan Virgin Britania Raya dan Republik Panama. Dokumen tersebut mengungkap total 11,9 juta entri data terkait transaksi dan kepemilikan perusahaan cangkang. Pendirian atau pemanfaatan perusahaan cangkang di yurisdiksi dengan peraturan perpajakan yang menguntungkan tidak selalu merupakan pelanggaran hukum dalam semua kasus. Namun demikian, praktik ini sering kali digunakan sebagai cara untuk menghindari pajak atau melakukan upaya ekonomi melanggar hukum lainnya.

Seseorang mempunyai kemampuan untuk dengan sengaja mengalihkan keuntungan ke organisasi, sehingga menghindari kewajiban untuk memenuhi kewajiban pajak. Hal ini berarti negara mengalami kemunduran finansial sebagai akibat dari berkurangnya pendapatan pajak ([www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org), 2021).

Penulis bermaksud untuk menyelidiki dampak ukuran perusahaan, intensitas modal, intensitas persediaan, dan Komite Audit terhadap agresivitas pajak, dengan mempertimbangkan variasi dalam temuan penelitian sebelumnya dan kejadian yang diamati. Penelitian ini mempunyai arti penting karena adanya temuan yang tidak konsisten dan beragam pada penelitian-penelitian sebelumnya, serta terbatasnya pilihan kriteria penulis. Motivasi penulis melakukan penelitian ini berasal dari faktor-faktor tersebut.

## **1.2 Identifikasi, Pembatasan, dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi masalah**

Merujuk pada latar belakang, penulis menemukan indentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kecenderungan dibanyak perusahaan untuk menerapkan praktik agresivitas pajak.
2. Pihak manajemen perusahaan melakukan berbagai cara untuk meminimalkan pajaknya melalui laporan keuangan perusahaan.
3. Perusahaan yang memanfaatkan celah dalam perundang-undangan perpajakan untuk melakukan agresivitas pajak sehingga dapat merugikan negara.

### **1.2.2 Pembatasan Penelitian**

Mengingat konteks penelitian, untuk mempertahankan fokus tertentu dan mencapai tujuan penelitian dalam batasan waktu yang ditentukan, penelitian ini mempersempit ruang lingkupnya untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi Agresivitas Pajak. Secara spesifik faktor-faktor yang diteliti meliputi Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, dan Komite Audit. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada Perusahaan



Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021. Selain itu, analisis dibatasi pada laporan keuangan Perusahaan Manufaktur tersebut pada waktu yang sama, dengan fokus pada data dalam mata uang lokal, Rupiah.

### **1.2.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah yang ingin penulis kaji adalah:

1. Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah intensitas modal memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah intensitas persediaan memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah komite audit memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Merujuk dari rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Guna mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.
2. Guna mengetahui dan menganalisis pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak.
3. Guna mengetahui dan menganalisis pengaruh intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak.
4. Guna mengetahui dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap agresivitas pajak.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan pada penelitian yang ingin dilaksanakan, maka penulis harapkan nantinya terdapat manfaat dan kontribusi positif terhadap pihak-pihak terkait antara lain:

1. Kegunaan Bagi Teoritis :

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai praktik agresivitas pajak.
  - b. Sebagai penguat penelitian sebelumnya yang telah dilakukan sebelumnya serta sebagai referensi pengembangan dalam ilmu perpajakan mengenai agresivitas pajak.
2. Kegunaan Bagi Praktisi :
- a. Sebagai informasi dan berguna bagi pemangku kepentingan dan manajer perusahaan untuk mengatasi faktor-faktor yang terlibat dalam agresivitas pajak.
  - b. Sebagai bahan pengambilan keputusan investor dalam menginvestasikan dananya.
  - c. Memberikan masukan bagi regulator pajak dalam pembuatan aturan perpajakan khususnya mengenai agresivitas pajak.

